



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

SITI MASRIAH Lahir di Demak, tanggal 25 Juni 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Mojodemak RT004/RW003, kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dibawah Register Nomor :32/Pdt.P/2019/PN. Dmk tertanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon selaku pemilik Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3321062611120001 atas nama Siti Masriah NIK. 3316045606780003 yang beralamat di Desa Mojodemak Rt.004/003 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, baru mengetahui adanya kekeliruan/kesalahan penulisan data dalam kolom status perkawinan yang tercatat Kawin pada saat mengurus surat sebagai persyaratan mau melangsungkan pernikahan, setelah mendapat penjelasan dari Petugas Pencatat Nikah (P2N) Desa Mojodemak.
2. Bahwa Petugas Pencatat Nikah (P2N) Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak menolak memberikan persyaratan N1 dan lainnya kepada Saudari Siti Masriah Binti Sukarman karena menemukan data dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP atas nama Siti Masriah tercatat Kawin.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



3. Bahwa untuk bisa melanjutkan tujuan mengurus persyaratan pernikahan sebagaimana tersebut diatas perlu diadakan perubahan KK dan KTP dari yang tercatat KAWIN menjadi yang benarnya BELUM KAWIN.
4. Bahwa di dalam KK atas nama Siti Masriah terdapat satu anggota keluarga yang bernama RAHAF WAHYUNI dengan NIK.3316045102040003 adalah status orangtua anak seorang ibu artinya tidak pernah terjadi prosesi pernikahan.
5. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Undang – undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 27 “ Dalam waktu yang sama seorang laki – laki hanya di perbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istri, seorang perempuan hanya satu orang laki – laki sebagai suaminya”

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa terjadinya kesalahan penulisan status perkawinan dalam KK dan KTP No. 3321062611120001 atas nama Siti Masriah dalam kolom Status Perkawinan yang tercatat Kawin di yakini adanya kesalahan manusia (Human Error) yang tidak ada unsur kesengajaan ataupun di mungkinkan kesalahan pengajuan penulisan dalam administrasi di karenakan adanya telah lahir seorang anak perempuan yang bernama RAHAF WAHYUNI yang di kira telah terjadi adanya perkawinan. (P.1- P- 2)
2. Bahwa permohonan ini diajukan sebagai bentuk kesadaran pemohon untuk tertib adminstrasi kependudukan yaitu apabila seseorang telah berkeluarga atau memisahkan diri dari keluarga dan membentuk rumah tangga sendiri, wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) dan juga Kartu Tanda Penduduk
3. Sebagai tertib administrasi Pemerintahan dalam bidang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) .
4. Sebagai persyaratan adminstrasi pernikahan pemohon.
5. Bahwa Pemohon memang benar – benar tidak pernah melakukan Prosesi Pernikahan dimanapun atau dengan siapaun. (P.3)
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk merubah status perkawinan di KK maupun KTP dengan cara menghadap kepada Kasi di Capilduk Kabupaten Demak, di sarankan untuk mencari surat penetapan perubahan KK dan KTP status dari Kawin menjadi Belum Kawin dari Pengadilan.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



7. Bahwa kami telah melaksanakan petunjuk itu dengan konsultasi ke Pengadilan Agama Demak, oleh salah satu Panitera di jawab bahwa permasalahan ini bukan kewenangan Pengadilan Agama namun kewenangan berada di Pengadilan Negeri Demak.
8. Bahwa perencanaan pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.

Sebagai bahan pertimbangan Bpk Ketua Pengadilan Negeri Demak bersama ini kami lampirkan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Surat Pernyataan Pemohon
4. Surat Keterangan dari Desa Mojodemak.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas pemohon mohon kiranya Bpk Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Kartu Keluarga (KK) No. 3321062611120001 dan KTP atas nama Siti Masriah dalam kolom status perkawinan dari yang tercatat KAWIN menjadi BELUM KAWIN.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315046505780003 atas nama Pemohon, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3321062611120001 atas nama kepala keluarga Siti Musriah tertanggal 28-08-2014, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Siti Masriah binti Sukarmin tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopi surat keterangan Nomor 474/338/VII/2019 ATAS NAMA Siti Masriah bt Sukarmin yang dibuat oleh Kepala Desa Mojodemak tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI- I : MUNTASIROH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sudah bertetangga sejak kecil dengan Pemohon, rumah Saksi dan Pemohon bersebeahan berjarak diantara 2 (dua) rumah yaitu di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon status perkawinannya belum pernah menikah dan baru mau menikah;
- Bahwa setahu Saksi Rahaf Wahyuni adalah adik dari Pemohon yang tinggal bersama Pemohon serta ibunya Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan karena di kartu keluarga statusnya pemohon sudah kawin sedangkan kenyataannya belum pernah kawin dan di Kartu penduduknya juga kawin, jadi pemohon mengajukan untuk merubah hal itu;
- Bahwa Pemohon pernah membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk melalui Desa tidak dapat dan disuruh KUA untuk memperbaiki melalui persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

SAKSI-II: MUTIHAROH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sudah bertetangga sejak kecil dengan Pemohon yang posisi rumahnya berseberangan, Saksi dan Pemohon tinggal di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon, pada kolom status perkawinan tertulis Kawin;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon status perkawinannya belum pernah menikah dengan siapapun dimanapun;
- Bahwa setahu Saksi Rahaf Wahyuni adalah adik dari Pemohon yang tinggal bersama Pemohon serta ibunya Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan karena di kartu keluarga statusnya pemohon sudah kawin sedangkan kenyataannya belum pernah kawin dan di Kartu penduduknya juga kawin, jadi pemohon mengajukan untuk merubah hal itu;
- Bahwa Pemohon pernah membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk melalui Desa tidak dapat dan disuruh KUA untuk memperbaiki melalui persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

SAKSI-III: SUJADI

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dengan jabatan Staf Pemerintahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014, Saksi dan Pemohon bertetangga yaitu tinggal di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon ketika datang ke kantor desa untuk memperbaiki datanya, pada kolom status perkawinan tertulis Kawin;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum pernah menikah dimanapun dan dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja diluar negeri, dan ketika pulang ke Indonesia Pemohon dalam keadaan hamil namun kehamilan Pemohon tersebut diluar perkawinan;
- Bahwa Rahaf Wahyuni adalah anak dari Pemohon yang tinggal bersama Pemohon, Rahaf Wahyuni tersebut merupakan anak luar nikah Pemohon dengan seorang lelaki ketika bekerja diluar negeri;
- Bahwa pada saat ini Pemohon mau menikah, dan harus memenuhi syarat administrasinya, namun dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sudah berstatus kawin sementara yang sebenarnya belum kawin karena ketidak sesuaian data tersebut, Petugas Pencatat Nikah tidak berani memberikan persyaratan N1;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini karena di kartu keluarga statusnya Pemohon sudah kawin sedangkan kenyataannya belum pernah kawin dan di Kartu penduduknya juga kawin, jadi pemohon mengajukan untuk merubah hal itu;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengajukan pembetulan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ke kantor Desa, namun untuk memperbaiki hal tersebut kantor desa membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Demak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya hendak mengajukan pembetulan Pendaftaran Dokumen Kependudukan karena mengalami kesalahan tulis redaksional pada KTP dan KK Pemohon pada status perkawinan dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar menetapkan Kartu Keluarga (KK) No. 3321062611120001 dan KTP atas nama Siti Masriah dalam kolom status perkawinan dari yang tercatat KAWIN menjadi BELUM KAWIN ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, yaitu tepatnya di Desa Mojodemak RT004/RW003, kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3321062611120001 dan KTP atas nama Siti Masriah, yaitu menyangkut penulisan dalam kolom status perkawinan untuk diperbaiki dan ditetapkan sebagaimana status perkawinan Pemohon yang sebenarnya yakni BELUM KAWIN sehingga atas permohonan *a quo* secara limitatif termasuk dalam permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Pendaftaran Dokumen

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam poin 8 dalam Buku Pedoman *a quo* dan bukan termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka Hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan agar Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon pada status perkawinan dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (*vide* bukti P-1 s/d P-4);
- Bahwa benar Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Desa Mojodemak RT004/RW003, kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak (*vide* bukti P-1 s/d P-4);
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan status perkawinan pada KTP dan KK Pemohon terkait dengan status perkawinan Pemohon (*vide* bukti P-1 s/d P-4) ;
- Bahwa benar status perkawinan Pemohon yang sebenarnya adalah BELUM KAWIN (*vide* bukti P-3, dan P-4) ;
- Bahwa benar Pemohon pernah bekerja diluar negeri, dan ketika pulang ke Indonesia Pemohon dalam keadaan hamil namun kehamilan Pemohon tersebut diluar perkawinan;
- Bahwa benar Rahaf Wahyuni adalah anak dari Pemohon yang tinggal bersama Pemohon, Rahaf Wahyuni tersebut merupakan anak luar nikah Pemohon dengan seorang lelaki ketika bekerja diluar negeri (*vide* bukti P-2);
- Bahwa benar pada saat Pemohon dalam memenuhi syarat administrasi pernikahan, Petugas Pencatat Nikah tidak berani memberikan persyaratan Surat Keterangan N1 dikarenakan tidak sesuai status Perkawinan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan pembetulan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ke kantor Desa, namun kantor desa meminta Penetapan Pengadilan atas perbaikan data tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi persesuaian identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat substansi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdiri atas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Pendaftaran Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan"*.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dimaksudkan dalam rangka Pembetulan Pendaftaran Dokumen Kependudukan / Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"* dimana dalam penjelasan pasal a quo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap perbaikan atau pembetulan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3321062611120001 dan KTP atas nama Siti Masriah terkait dengan Status Perkawinan Pemohon, tidak dimaknai sebagai perubahan karena bukan mengubah atau mengganti elemen data dokumen kependudukan / akta pencatatan sipil, melainkan telah menunjukkan adanya kesalahan tulis atau kesalahan ketik redaksional elemen data yang tercantum dalam dokumen kependudukan / akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai Administrasi Kependudukan baik itu peraturan turunan maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak disyaratkan penetapan pengadilan negeri sebagai dasar pejabat atau instansi pelaksana pencatatan sipil dalam melaksanakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang hanya menyaratkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, namun dalam praktiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak selaku instansi pelaksana pencatatan sipil kerap kali meminta penetapan pengadilan negeri sebagai salah satu persyaratan bagi penduduk selaku subjek akta yang mengajukan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian dan demi mengisi kekosongan hukum serta membantu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata-mata dalam rangka penyesuaian identitas Pemohon, sehingga meskipun didalam

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak diatur perihal keharusan penetapan pengadilan sebagai syarat pembetulan dokumen kependudukan / akta pencatatan sipil, dengan demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas dan sepengetahuan Hakim tidak terdapat upaya Pemohon untuk menyelundupkan hukum oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya cukup beralasan dan perlu ada penetapan Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pokok permohonan Pemohon menyangkut dengan data kependudukan yang salah satu pemanfaatannya adalah untuk penegakan hukum dan agar tidak terjadi kesalahan identitas maupun kesalahan terhadap orang dimaksud ;
- Terhadap kebutuhan persesuaian identitas Pemohon harus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 Ayat (10), Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Kartu Keluarga (KK) No. 3321062611120001 dan KTP atas nama Siti Masriah dalam kolom status perkawinan dari yang tercatat KAWIN menjadi BELUM KAWIN.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Demak pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh : NOVITA ARIE. DRN,S.H,Sp.Not,M.H Hakim Pengadilan Negeri Demak, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUHARTINI Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUHARTINI

NOVITA ARIE. DRN,S.H,Sp.Not,M.H

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| - Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| - Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| - Leges Turunan Penetapan | : <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 206.000,- |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN. Dmk.